

**KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN NIKAH MELALUI WALI HAKIM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada tahun 2017)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Fitria Ayu Widyaningrum

9311.092.16

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN NIKAH MELALUI WALI HAKIM

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada tahun 2017)

FITRIA AYU WIDYANINGRUM

NIM. 9311.092.16

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag.)

NIP. 19640104 200003 1 002

Pembimbing II



(Fatimatuz Zahro, M.H.I.)

NIDN. 2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 09 Februari 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRIA AYU WIDYANINGRUM
NIM : 931109216

Judul : KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN NIKAH MELALUI WALI HAKIM
(STUDI KASUS KUA KEC. NGASEM, KAB. KEDIRI PADA TAHUN 2017)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini terlampir satu berkas skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


(Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag.)
NIP. 19640104 200003 1 002

Pembimbing II


(Fatimatuz Zahro, M.H.I.)
NIDN. 2013058901

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 09 Februari 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRIA AYU WIDYANINGRUM

NIM : 931109216

Judul : KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN NIKAH MELALUI WALI HAKIM
(STUDI KASUS KUA KEC. NGASEM, KAB. KEDIRI PADA TAHUN 2017)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

(Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag.)

NIP. 19640104 200003 1 002

Pembimbing II



(Fatimatuz Zahro, M.H.I.)

NIDN. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN NIKAH MELALUI WALI HAKIM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada tahun 2017)

FITRIA AYU WIDYANINGRUM
NIM. 9311.092.16

Telah diajukan di depan sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 15 Januari 2021

Tim Penguji

1. Penguji Utama

(Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.)
NIP. 19670622 200604 1 009


(.....)

2. Penguji I

(Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag.)
NIP. 19640104 200003 1 002


(.....)

3. Penguji II

(Fatimatuz Zahro, M.H.I.)
NIDN. 2013058901


(.....)

Kediri, 09 Februari 2021
Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. Khamim, M. Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب (٨)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah ayat 6-8)

“Don’t just dream of success. Wake up, get up, do something useful, and always involve parents and God in anything.”

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ayu Widyaningrum
NIM : 931109216
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 03 November 2020

Yang membuat pernyataan

Fitria Ayu Widyaningrum
NIM. 931109216

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah, karya yang sederhana saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Suparno dan Ibu Suwati Ningsih) yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan jerih payah kalian demi tercapainya cita-cita saya.
2. Dosen pembimbing yaitu Bapak Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag. dan Ibu Fatimatuz Zahro, M.H.I. yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Pegawai KUA Kec. Ngasem, Kab. Kediri yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian ini yaitu mengenai keharmonisan keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim.
4. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data yang saya perlukan demi terselesainya skripsi ini.
5. Teman-teman mahasiswa HKI khususnya sahabatku Ekha Nurul Afifah, Fitra Paramita Dewanti yang telah memberikan semangat serta motivasi dan dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Seseorang spesial yang selalu memberi semangat, dukungan, dan do'anya. Yang telah menemani, dan membantu hingga terselesainya skripsi ini.
7. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang.

ABSTRAK

Fitria Ayu Widyaningrum, 2020. *Keharmonisan Keluarga Pasangan Nikah Melalui Wali Hakim (Studi Kasus KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Pada Tahun 2017)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M. Ag. dan (2) Fatimatuz Zahro, M.H.I.

Pernikahan adalah cara terbaik yang Allah berikan kepada manusia untuk melanjutkan keturunan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya, seorang perempuan yang akan melakukan perkawinan, dia akan dinikahkan oleh wali nasabnya, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan. Apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* (tidak ada ditempat) maka dalam kondisi yang seperti ini, perwalian akan berpindah wali hakim. Pada kasus ini, pernikahan terjadi ketika wali nasab dari mempelai perempuan tersebut masih ada, tetapi tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Dalam hal semacam itu, maka mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat yang tentunya melalui putusan dari Pengadilan Agama. Dalam sebuah perkawinan, keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin agar tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga orang tuanya.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dari sifatnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan mengenai gambaran kenyataan sosial, dan pengumpulan datanya dengan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang bisa menjaga kerjasama, saling mengerti, saling memahami, dan memperbaiki hubungan komunikasi dengan kedua orang tua, mereka merasa mudah dalam menjalani dan mewujudkan sebuah keharmonisan. Namun sebaliknya, ada pasangan yang merasa tidak mampu mewujudkan keharmonisan karena tidak adanya kerjasama antara suami dan istri, tidak mau memperbaiki hubungan komunikasi dengan orang tua sehingga menimbulkan perselisihan bahkan keretakan antara keduanya.

Kata kunci: ***Wali Hakim, Keharmonisan***

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	□	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z̤
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K

ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūtah

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al- ditulis al-

الجامعة: ditulis al-Jāmi'ah

الشيعة: ditulis al-Shī'ah

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, melalui ungkapan rasa syukur *Alhamdulillah Rabbil 'alamin*.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu indah yakni zaman Islamiyah. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafa'at dari beliau di hari kiamat, amin.

Skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Dinikahkan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Ngasem, Kab. Kediri)” ini penulis ajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M. Ag., dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan nasihat kepada penulis sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kedua orang tua, adik, dan keluarga yang tidak lelah memberikan dukungan, baik berupa materi maupun moril. Yang selalu tulus mendo'akan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Pegawai KUA Kec. Ngasem, Kab. Kediri yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini yaitu mengenai keharmonisan keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim.
6. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data yang saya perlukan demi terselesainya skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa HKI angkatan 2016 terutana sahabatku Ekha Nurul Afifah, Fitra Paramita Dewanti yang senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai hal.

Semoga amal kebaikan para pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa-siapa yang membacanya. Aamiin..

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang penulis paparkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kediri, 03 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	19
B. Fokus Penelitian.....	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Kegunaan Penelitian	24
E. Telaah Pustaka	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	27
1. Pengertian	27
2. Hukum Melakukan Pernikahan.....	28
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	29
4. Macam-macam Wali.....	30
5. Urutan Wali Nikah.....	34
6. Wali Adhol.....	34
7. Proses Pelaksanaan Pernikahan	36
B. Keharmonisan Keluarga.....	38

1. Pengertian	38
2. Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga	40
3. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	45
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	45
5. Upaya Untuk Mewujudkan Keharmonisan Keluarga	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Kehadiran Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Jenis Data dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Analisis Data.....	52
G. Pengecekan Keabsahan Data	53
H. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Paparan Data.....	55
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem	55
2. Dasar Pelaksanaan	58
3. Tugas KUA Kecamatan Ngasem	58
4. Fungsi KUA Kecamatan Ngasem.....	58
5. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai	59
6. Job Description	59
7. Pasangan yang Dinikahkan Dengan Wali Hakim dikarenakan walinya adhol.....	63
8. Kebijakan Kepala KUA Kec. Ngasem terhadap Pasangan-Pasangan yang Akan Menikah Tanpa Melalui Wali Nasab	63
9. Strategi Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pasangan yang Dinikahkan Melalui Wali Hakim.....	66
B. Temuan Penelitian	72
BAB V PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Kepala KUA Kec. Ngasem terhadap Pasangan-Pasangan yang Akan Menikah Tanpa Melalui Wali Nasab	74

B. Strategi Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pasangan yang Dinikahkan Melalui Wali Hakim.....	78
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Foto Dokumentasi
Lampiran IV	Surat Keterangan dari KUA Kec. Ngasem
Lampiran V	Daftar Nama Pasangan Nikah Melalui Wali Hakim